

Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir

Diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep
Vol. 1, No. 1, Juni 2022, 107-132, E-ISSN: 0000-0000
<https://journal.ua.ac.id/index.php/jsqt>

PERSPEKTIF AL-QUR'AN TENTANG UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL: Studi Analisis Terhadap Penafsiran Ayat-Ayat Etika Sosial

Saubatul Ramdlanah

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep
sabatulramdlanah97@gmail.com

Ulya Fikriyati

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Guluk-Guluk Sumenep
ulya.fikriyati@gmail.com

Dikirim pada:	Direvisi pada:	Disetujui pada:	Diterbitkan pada:
08 Mei 2022	03 Juni 2022	09 Juni 2022	15 Juni 2022

Abstract

Social media is not solely a tool for communication and sharing positive information. Instead, platforms such as Facebook, WhatsApp, and Instagram have become breeding grounds for hate speech. The Qur'an promotes the creation of a harmonious social environment rather than one of hatred. This article explores the Qur'an's role in building morals, strengthening faith, and fostering brotherhood. *Secondly*, hate speech on social media poses a danger to the principle of Unity in Diversity in Indonesia. *Thirdly*, hate speech on social media is considered to be contrary to Pancasila, which emphasises unity. This research adopts a library research methodology using an interpretative sociological approach. The material is presented using a thematic systematics approach combined with Travis Hirschi's social control theory analysis. The research draws the following conclusions: *Firstly*, the Qur'an prohibits all forms of hate speech on social media that cause harm and loss to oneself, others, and society. *Secondly*, hate speech on social media has various implications, including psychological, political, economic, educational, and health aspects. Thirdly, provocative elements in hate speech on social media cause divisions in society.

Keywords: *Qiyâm al-Laîl, Tafsir Ahkam, and Tafsir Sufi.*

Abstrak

Media sosial tidak sepenuhnya menjadi alat untuk saling berkomunikasi dan memberikan informasi yang positif. Namun sebaliknya, media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan lainnya menjadi lahan subur ujaran kebencian (*hate speech*). Al-Qur'an menjelaskan tentang hukum-hukum kemasyarakatan yang mendorong terciptanya lingkungan social yang harmonis, bukan sebaliknya (kebencian). Artikel ini bertujuan untuk mengungkap; *Pertama*, peran Al-Qur'an dalam membangun moral, memperbaiki akidah, dan mengokohkan persaudaraan. *Kedua*, bahaya ujaran kebencian di media sosial yang dapat mengancam prinsip Bhineka Tunggal Ika di Indonesia. *Ketiga*, ujaran kebencian di media sosial dianggap bertentangan dengan pancasila yang menekankan persatuan. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan pendekatan Sosiologis interpretatif. Pemparapan materi menggunakan sistematika *maudhui/ tematik* dipadukan dengan teori analisis Travis Hirschi yaitu teori kontrol sosial. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan; *Pertama*, Al-Qur'an melarang segala bentuk ujaran kebencian di media sosial yang menimbulkan bahaya dan kerugian terhadap diri sendiri, orang lain dan masyarakat. *Kedua*, Implikasi ujaran kebencian di media sosial meliputi banyak aspek. Baik aspek psikologi, politik, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. *Ketiga*, unsur provokatif dalam *hate speech* di media sosial menyebabkan perpecahan di tengah masyarakat.

Kata Kunci: Ujaran Kebencian; Media Sosial; Ayat Etika Sosial

Pendahuluan

Ujaran kebencian rupanya menjadi hal biasa dan mudah ditemukan di era digital ini, khususnya di media sosial (Medistira, 2018). Media sosial tidak sepenuhnya menjadi alat untuk saling berkomunikasi dan memberikan informasi yang positif. Namun sebaliknya, media sosial seperti *Facebook*, *WhatsApp*, *Instagram* dan lainnya menjadi lahan subur ujaran kebencian sebagai bentuk luapan amarah dan tak jarang berakhir dengan saling membala dengan kata-kata "pedas" tanpa mengedepankan etika dan memikirkan perasaan orang lain.

Maraknya ujaran kebencian di media sosial erat kaitannya dengan banyaknya pengguna media sosial. Media sosial merupakan media yang paling diminati daripada berbagai media lainnya sehingga sangat rentan terjadi ujaran kebencian. Menurut survei APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada tahun 2016 diperoleh bahwa pengguna *internet* di Indonesia berdasarkan konten yang paling sering dikunjungi 97,4 % adalah media sosial (Hidayat, 2017).

Sedangkan menurut laporan "Digital in 2019" oleh Hootsuite dan We Are Social mencatat, penetrasi internet di Indonesia pada Januari 2018-2019 mencapai

150 juta orang atau 56 persen dari total penduduk. Semuanya mengakses dan memanfaatkan media sosial terutama Youtube (88 persen), Whatshapp (83 persen), Facebook (81 persen), dan Instagram (80 persen) (Khoiri, 2019: 11).

Bentuk ujaran kebencian menurut Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagaimana terlampir pada nomor 2 huruf (f) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 antara lain: penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong, yang memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau / konflik social (Widayati, 2018: 05).

Sedangkan aspek-aspek ujaran kebencian sebagaimana yang tertuang pada huruf (g) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 meliputi beberapa aspek; suku, Agama, aliran keagamaan, keyakinan, atau kepercayaan, ras, antar golongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, dan orientasi seksual (Gunawan, 2017: 07).

Secara umum, ujaran kebencian dilakukan melalui berbagai media sebagaimana terlampir pada huruf (h) Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 di antaranya: melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamphlet (Febriyani, 2018: 02).

Tidak kalah krusial dari contoh di atas, menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2019 juga menjadi ajang ujaran kebencian antara pendukung Jokowi dan Prabowo. Masing-masing dari pendukung konstestan pilpres 2019 saling menghujat dan memiliki julukan tersendiri sebagai alat menyerang. Julukan yang paling umum yang dimiliki masing-masing pendukung di media sosial akhir-akhir ini adalah kecebong untuk pihak pendukung Jokowi dan kampret untuk pendukung Prabowo (Santoso, n.d.).

Berdasarkan kasus tersebut sudah terlihat jelas bahwa esensi manusia yang harus mengedepankan nilai-nilai etika sebagai makhluk sosial mengalami kemerosotan. Lebih mengedepankan egoisme, kepentingan pribadi, kekuasaan dan golongan tanpa memikirkan dampak yang merugikan banyak orang.

Ada sejumlah instrumen internasional yang berkenaan dengan ujaran kebencian, seperti: Deklarasi HAM PBB 1948; Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Racial Discrimination/ CERD*); dan Kovenan Internasional tentang

Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil and Political Rights/ ICCPR*) (Widayati, 2018: 04).

Al-Qur'an menegaskan bahwa kehadirannya untuk memberikan arahan-arahan terbaik bagi setiap problem kehidupan manusia (Q.S. Al-Baqarah [2]: 213). Menurut Muhammad Abduh, Al-Qur'an adalah petunjuk pada setiap masa dan tempat yang meliputi keseluruhan dasar pembangunan, roda kemasyarakatan, serta kemaslahatan manusia. Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa individu maupun masyarakat sama-sama memiliki hak yang harus dipenuhi agar kemaslahatan tercipta. Selain itu, AlQuran juga menguatkan kepribadian muslim, karena setiap muslim adalah elemen dalam pembangunan kehidupan sosial menuju masyarakat madani (Samsurrohman, 2014: 196).

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam selalu memberikan dorongan agar tercipta perubahan-perubahan positif yang menjadi impian dalam kehidupan masyarakat. Menurut istilah Al-Qur'an; *litukhrija al-nâs minazh-zhulumâti ila al-nûr* (mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang). Tidak heran jika dalam Al-Qur'an dijelaskan hukum bangun runtuhnya kehidupan masyarakat dan tidak menutup kemungkinan bahwa Al-Qur'an merupakan kitab suci pertama yang membahas hukum-hukum kemasyarakatan (Shihab, 2013: 421). Hukum-hukum kemasyarakatan di sini sudah tentu mengarah kepada bagaimana cara berinteraksi yang baik dan benar antara sesama teman, keluarga maupun orang lain. Baik dari segi sikap maupun ucapan. Keduanya tidak akan pernah lepas pada diri seseorang selama hidup bermasyarakat. Hal itu merupakan hal penting yang harus diperhatikan.

Artikel ini bermaksud untuk mengungkap perspektif Al-Qur'an tentang ujaran kebencian (*hate speech*) di media sosial yang berkaitan dengan etika sosial. Kajian tentang etika sosial di dalam Al-Qur'an memiliki wilayah yang sangat luas, oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada beberapa ayat suci Al-Qur'an seperti ayat yang menjelaskan tentang *Ukhuwwah Islâmiyyah* (Q.S. Al-Hujurât [49]: 10), larangan menghina (Q.S. Al-Hujurât [49]: 11), larangan berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*), dan menggunjing (*ghâibah*) (Q.S. Al-Hujurât [49]: 12), berbahasa yang santun (Q.S. Al-Isrâ' [17]: 53).

Kemudian ayat-ayat tersebut berusaha dicarikan pemahaman dengan menggunakan empat kitab tafsir, di antaranya; penafsiran M. Quraisy Shihab dalam *Tafsir Al-Mishbah*, penafsiran Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar*, penafsiran Muhammad Mushtafa al-Maraghi dalam *Tafsîr Al-Marâghî*, dan penafsiran Sayyid Quthub dalam *Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân*.

Pemilihan keempat tafsir di atas karena bercorak sosial, yaitu dalam penafsirannya mengaitkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan isu-isu sosial. Selain itu, keempat tafsir di atas termasuk kategori tafsir kontemporer. Dalam buku berjudul *Contemporary Arab Thought*, periode kontemporer dimulai pada tahun 1940-an. Saat itu para intelektual Arab tengah berupaya mencapai kemerdekaan dan tengah menghadapi berbagai kekuatan Eropa (Rabi', 2004: 65). *Tafsîr Al-Marâghî* dikeluarkan pada tahun 1945 (Maraghi, 2001: 14), *Tafsîr Fî Zhilâl al-Qur'ân* dikeluarkan pada tahun 1954-1966, dan *Tafsir Al-Mishbah* dikeluarkan pada tahun 1999-2003 (Salam, 2016: 131). Sedangkan *Tafsir Al-Azhar* dikeluarkan pada tahun 1958-1964 (Umar, 2015: 3-4). Oleh karena itu, keempat tafsir tersebut dianggap mewakili tafsir kontemporer untuk memahami Al-Qur'an dalam menyikapi isu-isu ujaran kebencian di media sosial. Meskipun dari segi penulisan terdapat tafsir yang jaraknya jauh dari ditemukannya media sosial yang lahir pada tahun 1978 (Kementerian Perdagangan RI, 2014: 19). Namun esensi permasalahan dari ujaran kebencian di media sosial adalah maraknya penghinaan, pelecehan, kerusuhan, dan provokasi dalam kehidupan sosial, yang hal itu sebenarnya masalah klasik, tetapi dalam perkembangannya muncul dalam konteks yang berbeda.

Dengan latar belakang di atas, maka penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat tiga hal. *Pertama*, Al-Qur'an dapat membangun moral, memperbaiki akidah, dan mengokohkan persaudaraan (Samsurrohman, 2014: 194). *Kedua*, ujaran kebencian di media sosial dikhawatirkan dapat mengancam negara Indonesia yang dikenal dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika (Berbeda-beda tetapi tetap satu jua). Dalam artian Indonesia sangat penuh dengan keberagaman secara lahiriyah, akan tetapi tetap mampu membangun suasana hidup rukun untuk mewujudkan satu tujuan dalam satu bangsa dan negara, yaitu Republik Indonesia (Latra, 2018: 06). *Ketiga*, ujaran kebencian di media sosial dianggap bertentangan dengan pancasila sebagai dasar negara Indonesia yaitu pancasila menekankan persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Telaah Pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan pendekatan pendekatan Sosiologis interpretatif. Melalui pendekatan sosiologis interpretatif, dapat diketahui ayat-ayat etika sosial yang tertera dalam Al-Quran. Selain itu, karena mengkaji ujaran kebencian dalam Al-Qur'an berarti mengkaji teks Al-Qur'an itu sendiri, maka dalam penelitian ini menggunakan metode tematik (*maudhû'i*).

Sifat penelitian yang penulis pakai adalah deskriptif analitis. Dalam hal ini, penulis akan menjabarkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika sosial dan penafsirannya beserta referensi pendukung yang diambil dari buku, jurnal dan lainnya. Kemudian penulis akan mencoba menganalisis dengan menggunakan teorinya Travis Hirschi yaitu teori kontrol sosial, sehingga diharapkan akan memperoleh pemahaman tentang perspektif Al-Qur'an tentang ujaran kebencian di media sosial.

Ujaran Kebencian di Media Sosial dan Implikasinya Terhadap Kehidupan

Dari beberapa media yang digunakan untuk mengekspresikan ujaran kebencian, yang paling menonjol adalah melalui jejaring media sosial. Hal itu disebabkan media sosial memiliki banyak konten yang menarik dan menyediakan beragam informasi yang mudah diakses oleh siapa saja dan kapan saja. Selain itu, media sosial juga dapat menutupi identitas penggunanya dan bebas menuliskan atau berbagi informasi kepada siapa saja.

Jika dipikirkan lebih jauh, kasus ujaran kebencian di media sosial tidak hanya menyangkut siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi korban, melainkan merembet pada yang lainnya. Contoh sederhananya dapat dilihat ketika seseorang dengan sengaja memposting kekesalannya yang disertai penghinaan, menghasut dan sebagainya. Berhubung diluapkan di media sosial, secara otomatis perbuatan seseorang tersebut tidak cukup berhenti sampai di situ dan hanya mendapat tanggapan dari pihak korban, akan tetapi pasti mengundang perhatian banyak orang. Hal itu sangat berbahaya bagi mereka yang mudah percaya dan terprovokasi. Juga tidak menutup kemungkinan pada akhirnya akan menimbulkan tindak kekerasan dan permusuhan.

Adapun implikasi dari ujaran kebencian di media social adalah beragam. Hal itu dapat dilihat dari poin-poin berikut:

1. Implikasi Ujaran Kebencian di Media Sosial Pada Psikologi

Emosi merupakan anugerah yang diberikan Allah Swt. dalam diri manusia yang membuatnya melangsungkan kehidupan manusia. Seperti emosi takut mendorong manusia agar terhindar dari berbagai bahaya yang mengancam maupun bahaya yang masih samar. Emosi marah mendorong manusia untuk mempertahankan diri, dan berjuang untuk menjaga kelangsungan hidup. Emosi cinta menjadi penyebab terpeliharanya kelangsung hidup manusia dengan saling mencintai (Najati, 2004: 66).

Namun demikian, di era digital ini, emosi sebagai fitrah manusia keberadaannya cenderung dilatarbelakangi pada hal-hal yang bersifat negatif. Emosi-emosi negatif tersebut mendorong seseorang untuk bertindak

pada perbuatan yang tidak bermoral dan tidak pantas. Berikut potret emosi yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian di Medsos, diantaranya:

a. Rasa Takut

Rasa takut merupakan salah satu emosi alamiah yang dimiliki manusia. memiliki perasaan takut penting dan bermanfaat bagi kehidupan seseorang, sebab seseorang akan berusaha menghindar dengan cara membentengi diri terhadap peristiwa-peristiwa yang menurutnya berbahaya bagi kelangsungan hidupnya. Ia akan mengambil langkah-langkah preventif atau mencari cara dalam menghadapi bahaya yang akan atau sedang menghadangnya (Najati, 2004: 102).

Namun demikian, ternyata tidak semua rasa takut itu bermanfaat, akan tetapi juga ada rasa takut yang berujung pada tindakan negatif dan berbahaya. Misalnya terkait kasus video hoaks tentang pelarangan adzan dan LGBT akan diizinkan jika Jokowi menang pada Pilpres mendatang (Azzam, 2019). Pembuatan video hoaks yang dilakukan pendukung Prabowo ini menunjukkan adanya perasaan takut jika Prabowo kalah dalam pilpres. Sehingga, rasa takut tersebut kemudian mendorong Tindakan fitnah.

b. Rasa Marah

Marah merupakan emosi yang sifatnya fitri. Setiap orang pasti pernah mengalami emosi yang satu ini. Rasa marah itu muncul karena salah satu motif dasar tidak terpenuhi, atau terhambat untuk dipenuhi. Tingkat kemarahan seseorang sesuai dengan tingkat motif yang menghambat saat ia berusaha memenuhinya. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi rasa marah terdapat dua hal. yaitu ada yang bersifat bawaan, artinya memang sudah ada semenjak lahir. Faktor marah lainnya berdasarkan belajar dari pengalaman atau masa lalu masing-masing orang (Azzam, 2019).

Perasaan marah memberikan pengaruh terhadap keadaan fisik seseorang. Seseorang ketika marah akan mengalami detak jantung yang semakin kencang, lambung mengerut, aliran darah mendesak ke dada sampai akhirnya membuat wajah menjadi merah padam (Azzam, 2019). Sedangkan pengaruh marah pada tingkah laku akan menghambat seseorang untuk melangsungkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan cendrung berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang destruktif. Tidak hanya itu, rasa marah juga berpengaruh pada daya

pikir seseorang. Seseorang ketika marah sering kali tidak dapat memfungsikan pikirannya dengan baik dan tidak dapat memberikan keputusan yang tepat (Umar, n.d.: 65).

c. Rasa Benci

Rasa benci sering kali mengendap dalam diri seseorang pada hal-hal yang membahayakan dan yang membuatnya susah dan sakit. Benci dan marah memiliki hubungan yang erat. Suatu peristiwa atau yang dapat membangkitkan kemarahan, biasanya juga akan mengobarkan kebencian. Benci dan marah akan sejalan ketika seseorang merasa tersaingi dalam memenuhi kebutuhannya, sehingga tak jarang akan menimbulkan perselisihan, permusuhan, pertengkaran, dan peperangan yang pada akhirnya mengalami tercerai berai (Umar, n.d.: 65).

d. Rasa Dengki

Rasa dengki merupakan emosi yang tak jarang juga berjangkit dalam diri manusia. Rasa dengki terdapat dua macam, di antaranya; (1) perasaan tidak suka atas nikmat yang dimiliki orang lain yang melebihi dirinya dan berharap mendapatkan nikmat yang sama, sedangkan nikmat orang lain tersebut musnah. Hal ini adalah rasa dengki yang tercela dan dilarang syariat. (2) perasaan tidak suka atas nikmat yang dimiliki orang lain yang melebihinya dan ingin mendapatkan nikmat yang sama. Akan tetapi ia tidak berharap nikmat orang lain itu musnah. Hal ini yang biasa disebut *ghibthah*. Rasa dengki yang seperti ini tidak selalu dicela, bahkan dianggap baik jika nikmat yang diharapkan berupa nikmat yang baik (Umar, n.d.: 65).

Maraknya ujaran kebencian dalam bentuk penghinaan kepada Jokowi salah satu faktornya atas dasar rasa dengki. Presiden Jokowi yang kembali mencalonkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia ini mendapatkan suara lebih tinggi daripada Prabowo. Survei terbaru yang dilakukan Litbang Kompas pada 22 Februari 2019 – 5 Maret 2019 menunjukkan elektabilitas calon pasangan Jokowi-Ma'ruf berada di angka 49,2 persen, sementara Prabowo-Sandi 37,4 persen. Adapun, 13,4 persen menyatakan rahasia (Litbang Kompas, 2019). Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan adanya rasa dengki dari pendukung Prabowo atas elektabilitas yang lebih tinggi Jokowi.

e. Rasa Malu

Rasa malu merupakan luapan emosi yang dirasakan seseorang setelah melakukan perbuatan tercela yang dilarang etika maupun agama. Oleh karena itu, malu merupakan sifat terpuji yang telah mencegah seseorang untuk melakukan perbuatan yang tercela, berbuat keji, dan perbuatan maksiat. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai rasa malu cendrung mengikuti hawa nafsu yang hal itu terkadang berujung pada perbuatan yang tercela, terjerumus ke dalam kesalahan dan dosa. Tidak hanya itu, mereka juga tidak akan peduli terhadap keadaan orang lain, suka melanggar etika sosial dan norma agama, bahkan dalam dirinya tidak merasa bersalah atas perbuatan-perbuatan tercelanya.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa orang yang melakukan tindakan ujaran kebencian berarti dalam dirinya tidak ada rasa malu, sehingga tidak dapat mencegah atau mengontrol dirinya. Mereka tidak malu menyebarkan konten-konten yang bernuansa ujaran kebencian. Mereka juga tidak peduli, apakah tindakannya dapat mempermalukan orang lain. Namun demikian, orang-orang yang suka melakukan tindakan ujaran kebencian, pada hakikatnya telah mempermalukan diri sendiri di depan umum.

f. Rasa Gembira

Rasa gembira akan muncul pada seseorang apabila harapannya tercapai dan keinginannya terkabul, baik berupa harta, kekuasaan, keberhasilan, ilmu pengetahuan dan takwa. Artinya, kegembiraan yang dirasakan manusia itu bersifat relatif, tergantung kepada tujuan-tujuan seseorang dalam hidupnya. Apabila tujuan seseorang di dunia ini untuk mengumpulkan harta, maka orang itu akan gembira apabila tujuannya berhasil (Najati, 2004: 94).

Demikian juga yang terjadi pada M Farhan Balatif. Ia gembira karena penghinaannya kepada Presiden Jokowi tersalurkan di media sosial dengan menggunakan nama samaran, Ringgo Abdillah. Penyembunyian identitas M Farhan Balatif ini juga sempat membuatnya gembira yang kedua kalinya, karena polisi tidak dapat langsung mengungkapnya. Bahkan beberapa kali dirinya menantang polisi untuk dapat menangkapnya atas akasinya tersebut. "Kemana UU ITE saat gue melecehkan jokowi? Apa polisi gak sanggup ciduk gue?" (Gusti, 2017).

g. Rasa Menyesal

Rasa menyesal merupakan emosional yang timbul apabila seseorang merasa bersalah maupun berdosa atas perbuatan tercela yang telah ia lakukan, dan pengandaian seandainya tindakan itu tidak dilakukan (Najati, 2004: 94).

Demikian halnya dengan pelaku ujaran kebencian. Ia akan menyesali perbuatan buruknya, kalau pun penyesalan yang datang pada dirinya itu bukan karena merasa bersalah, setidaknya ia akan menyesal sebab perbuatannya telah merugikan dirinya dan keluarganya seperti dijebloskan ke penjara dan belum lagi masih diwajibkan membayar denda berupa uang yang tidak sedikit. Kasus ujaran kebencian yang terjadi pada M Farhan Balatif sangat disayangkan keluarganya. Tiga hari setelah penangkapan M Farhan Balatif, meyampaikan permintaan maaf. Namun demikian, semua itu tinggal penyesalan, pihak yang berwajib tetap mengharuskan M Farhan Balatif menjalankan proses hukum sebagaimana mestinya (Dawainusa, 2018).

2. Implikasi Ujaran Kebencian di Media Sosial Pada Politik

Menjelang pemilihan presiden pada tanggal 17 April 2019, menjadikan dunia perpolitikan indonesia begitu memanas. Hal itu terbukti dengan maraknya kampanye hitam dan ujaran kebencian di media sosial. Para pendukung masing-masing pasangan calon, baik dari pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo saling serang dengan kata-kata, video, *meme*, dan lainnya yang bernada menghina, melecehkan dan memfitnah. Berikut ini akan dijelaskan implikasi ujaran kebencian di media sosial pada politik:

a. Politik Identitas

Secara umum, "Politik identitas merujuk pada praktik politik yang berbasiskan identitas kelompok – sering atas dasar etnis, agama, atau denominasi sosial-kultural lainnya – yang merupakan kontras terhadap praktik politik yang berbasiskan kepentingan (*interest*) (Purwanto, 2015: 61)."

Ujaran kebencian yang beredar di media sosial juga dilatarbelakangi oleh politik identitas. Dalam hal ini politik identitas yang digunakan berkaitan dengan agama. Hal ini dapat dilihat terkait video kampanye hitam dan ujaran kebencian yang dilakukan pendukung Prabowo terhadap Presiden Joko Widodo. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dalam video tersebut

dinyatakan bahwa apabila Presiden Jokowi kembali menjabat sebagai presiden, maka akan ditetapkan larangan adanya suara azan di masjid, larangan berhijab, anak-anak dilarang mengaji, dan LGBT akan disahkan (Azzam, 2019).

Menurut hemat penulis, tidak heran jika pelaku ujaran kebencian lebih tertarik melibatkan agama dalam melancarkan dunia politiknya, sebab politik identitas yang berbentuk agama, khususnya Islam dianggap lebih memberikan pengaruh luar biasa dalam kehidupan masyarakat, hal ini mengingat penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam. Agama memiliki sensitifitas yang tinggi bagi kebanyakan pemeluknya.

b. Politik Simbolisme

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia simbolisme berarti perihal pemakaian simbol (lambang) untuk mengekspresikan ide-ide (misalnya sastra atau seni). Politik simbolisme atau penggunaan simbol yang bernuansa politik sudah menjadi fenomena yang tidak dapat dielakkan dalam proses politik (Sastrawati, 2015: 170). Tidak jarang penggunaan simbol dalam dunia politik dijadikan kepentingan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga berujung pada ujaran kebencian. Hal ini kembali terjadi pada Presiden Jokowi yang menjadi korban hoaks saat menghadiri acara PDIP, partai pengusungnya. Dalam foto yang bernuansa hoaks tersebut terlihat Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang disaksikan Presiden Jokowi memotong tumpeng di atas meja yang berlogo PKI. Kemudian foto tersebut viral di Facebook dan disebarluaskan oleh akun Edi Setiawan Prasojo pada 20 Februari 2019 lalu dan foto itu telah dibagikan sebanyak 55 kali oleh warganet. Dari hasil penelusuran, ternyata foto itu tidak benar. Foto tersebut merupakan hasil suntingan dengan menambahkan lambang palu arit (lambing PKI) di bagian bawah meja. Faktanya, foto tersebut merupakan hasil karya dari Widodo S Jusuf (ANTARA) yang diambil pada acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-41 PDI Perjuangan di Jakarta pada Jumat 10 Januari 2014 silam. Namun tidak ada lambang palu arit seperti yang tertera dalam foto hoaks tersebut (Salim, 2019).



3. Implikasi Ujaran Kebencian di Media Sosial Pada Ekonomi

Maraknya ujaran kebencian di media sosial tidak hanya berdasarkan atas dorongan pribadi untuk meluapkan kebencian pada seseorang atau suatu kelompok. Ujaran kebencian memang secara sengaja didesain oleh oknum tertentu demi keberlangsungan hidupnya. Siapa yang menyangka jika ujaran kebencian ternyata dapat menguatkan perekonomian sebagian orang.

Penyedia hoaks seperti situs post Metro.co mengaku telah mendapatkan keuntungan iklan sekitar 600 juta hingga 700 juta rupiah pertahun. Delapan puluh berita palsu setiap bulan dapat meraup keuntungan dari iklan sekitar dua puluh hingga tiga puluh juta. Melihat perkembangan keuntungan yang semakin menggiurkan, Post Metro.co juga membuat struktur pembagian kerja yang meliputi; personel yang bertugas mencari dan menyalin berita dari media-media arus utama, kemudian dimodifikasi sedemikian rupa seperti perombakan judul dan gaya bahasa, ada juga personel yang bertugas mebangun mesin viralisasi agitasi dan tipuan itu (Ratmono, 2018: 61).

4. Implikasi Ujaran Kebencian di Media Sosial Pada Pendidikan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik.

Peserta didik yang merupakan salah satu dari unsur-unsur pendidikan juga ikut terlibat dalam kasus ujaran kebencian. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hal ini terjadi pada Muhammad Farhan Balatif yang menghina Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian melalui akun Facebooknya dengan nama samara Ringgo Abdullah. Setelah dilakukan penyelidikan, pelaku ujaran kebencian tersebut adalah siswa salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Sumatera Utara. Ia mempunyai keahlian dalam hal teknologi informasi. Hal itu dapat dibuktikan dengan kepandaianya dalam mengoperasikan komputer tapi menggunakan akun orang lain saat melancarkan aksinya (Salim, 2017).

5. Implikasi Ujaran Kebencian di Media Sosial Pada Kesehatan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesehatan adalah keadaan (hal) sehat; kebaikan keadaan (badan dan sebagainya). Dunia kesehatan di media sosial yang seharusnya dijadikan kesempatan dan sebagai solusi alternatif dalam mencari informasi tentang kesehatan oleh penggunanya, keberadaannya tidak lagi dapat dipercaya sepenuhnya. Sebab ada oknum tertentu yang sembarangan dalam menyebarkan informasi tentang kesehatan atau lebih tepatnya menyebarkan hoaks.

Hal dapat dibuktikan dengan infomasi yang menyatakan bahwa air lemon bagus untuk kesehatan lambung. Padahal, menurut ahli gastroenterology, hal tersebut tidak benar. Terlebih bagi orang yang lambungnya sudah luka. Penjelasan itu disampaikan Dr dr H Ari Fahril Syam SpPD-KGEH MMB melalui akun *Twitter*-nya. Anjuran mengonsumsi air lemon bagi penderita penyakit lambung itu disebarluaskan di grup-grup *Facebook*. Seperti di grup Asam Lambung Indonesia (GERD & ANXIETY) (Jawa Pos, 2018).

Oleh karena itu, penyebaran hoaks tentang kesehatan tersebut penting untuk dijadikan pelajaran bagi pengguna media sosial agar tidak sembarangan dalam mengakses informasi, khususnya tentang kesehatan. Kecuali memang dari sumber yang sudah terpercaya dan diketahui latar belakangnya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan ujaran kebencian hanya menimbulkan kerugian di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kerugian ini dapat dirasakan bagi pelaku ujaran kebencian maupun yang menjadi korban ujaran kebencian. Baik kerugian dari segi psikis maupun fisik. Meskipun juga terdapat sisi keuntungan oleh oknum tertentu seperti memenangkan persaingan, melancarkan perekonomian kehidupannya, maupun lainnya, hal itu tidak sebanding dengan kerugian yang mereka dapatkan. Dalam artian, keuntungan yang mereka dapatkan hanya bersifat sementara. Selebihnya mereka masih berurusan dengan orang lain seperti pihak kepolisian maupun pihak korban ujaran kebencian yang tidak mau tinggal diam ketika dirinya dihina maupun difitnah dan lainnya.

Tuntunan Al-Qur'an Dalam Bermedia Sosial

Sudah diketahui bersama bahwa Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam tidak hanya berisi tentang ketauhidan atau mengesakan Alla Swt. melainkan juga berisi tentang petunjuk atau arahan-arahan yang dapat dijadikan pedoman oleh umat Islam dalam kehidupan sosial. Apalagi di zaman *millennial* ini gaya

hidup masyarakat dikelilingi oleh kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi seperti adanya media sosial yang memberikan kemudahan untuk memenuhi kebutuhan hidup, bahkan tidak jarang lebih praktis. Namun juga tidak dapat dinafikan adanya dampak negatif dari media sosial tersebut. Hal ini terbukti dengan maraknya ujaran kebencian di media sosial yang menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dalam tulisan ini akan dijelaskan bagaimana Al-Qur'an yang dikenal sebagai kitab suci *shâlih li-kulli zamân wa al-makâن* dalam melihat fenomena ujaran kebencian di media sosial. Terutama tuntunan atau upaya-upaya dalam beretika di media sosial.

1. Realitas Iman Sebagai Cara Bijak Bermedia Sosial

Pada pembahasannya sebelumnya sudah dijelaskan mengenai ayat-ayat etika sosial seperti perintah mengklarifikasi berita (Q.S. Al-Hujurât [49]: 6), *Ukhuwwah Islâmiyyah* (Q.S. Al-Hujurât [49]: 10), larangan menghina (Q.S. Al-Hujurât [49]: 11), larangan berprasangka (Q.S. Al-Hujurât [49]: 12), larangan mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*) (Q.S. Al-Hujurât:), larangan menggunjing (*ghîbah*) (Q.S. Al-Hujurât [49]: 12), dan perintah berbahasa baik dan santun (Al-Isrâ' [17]: 53). Khusus pada ayat yang menjelaskan tentang perintah mengklarifikasi berita, larangan menghina, larangan berburuk sangka, larangan mencari-cari kesalahan orang lain, dan larangan menggunjing didahului dengan panggilan "*wahai orang-orang yang beriman*". Hal ini dapat dipahami bahwa iman adalah sebagai penunjang seseorang maupun sekelompok orang dalam mengaplikasikan etika sosial, khususnya beretika di media sosial.

Kata iman berasal dari Bahasa Arab, yaitu *amina-yukminu-îmânan* yang berarti percaya. Secara bahasa, iman berarti "pengakuan atau pemberinan." Sedangkan menurut istilah, iman adalah "pemberinan dan pengakuan yang mendalam tentang adanya Allah Swt. yang tidak mempunyai sekutu apapun" (Karsiyah, 2017: 84). Dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi saw. "iman adalah percaya kepada Allah, malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhir, dan takdirnya" (Masrur, 2016: 07)

Namun demikian rasa iman saja tidak cukup, rasa iman yang ada pada diri seseorang tersebut harus disertai dengan pembuktian, seperti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Dalam Al-Qur'an kata iman sering kali disandingkan dengan amal shaleh, dengan maksud sebagai perwujudan

rasa iman dan rasa syukur kepada Allah Swt. dalam hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Ashr: 2-3 (Yulianto, 2017: 06).

Seseorang yang selalu menghadirkan rasa iman dalam dirinya akan lebih berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi larangan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengokohkan iman, seperti mengadakan atau mengikuti program seminar, ceramah, ataupun bengkel kerohanian (Sani, 2016: 80). Berikut ini akan dijelaskan mengenai peran iman dalam kehidupan seseorang, khususnya dalam menghadapi fenomena maraknya ujaran kebencian di media sosial.

Pertama, iman kepada Allah Swt. memungkinkan seseorang akan merealisasikan ibadah kepada-Nya dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya (Utsaimin, 2007: 37). Ia akan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak bahwa menciptakan kerusuhan dengan menyebarkan berita bohong, menghina, memprovokasi di media sosial dapat menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sedangkan mengganggu ketenangan orang lain, apalagi orang banyak adalah dilarang oleh Allah Swt. Sebaliknya, Allah Swt. memerintahkan untuk mempererat tali persaudaraan, mewujudkan perdamaian, dan menghargai perbedaan.

Kedua, iman kepada malaikat memungkinkan seseorang yakin bahwa ada dua malaikat yang Allah tugaskan untuk mencatat semua perbuatannya (Utsaimin, 2007: 41). Oleh karena itu, ia tidak akan mudah menyakiti orang lain dan tidak sanggup jika di akhirat kelak lebih banyak catatan amal buruknya.

Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Swt. khususnya Al-Quran. Ketika seseorang sudah iman kepada kitab suci, ia akan menjadikan kitab suci sebagai pedoman dalam hidupnya. Di dalam kitab suci banyak menjelaskan tentang tatacara berinteraksi sosial yang di dalamnya mencakup tentang perintah dan larangan yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Seperti larangan berburuk sangka (Q.S. Al-Hujurât [49]: 6) dan berbahasa yang santun (Q.S. Al-Isrâ' [17]: 53) dan masih banyak ayat yang lainnya.

Keempat, iman kepada Rasulullah memungkinkan seseorang akan mengamalkan risalah-risalahnya atau ajaran-ajarannya yang langsung datangnya dari Allah Swt. khususnya ajaran Nabi Muhammad Saw. selaku rasul terakhir yang diutus oleh Allah Swt. seperti akhlaknya yang mulia.

Kelima, iman kepada hari akhir memungkinkan seseorang untuk selalu menebar kebaikan dan manfaat dalam hidupnya. Artinya ia tidak akan

menyia-nyiakan waktunya seperti mencaci maki kekurangan orang lain. Sebab dalam hatinya sudah tertanam keyakinan bahwa perbuatannya di dunia akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat kelak.

Keenam, iman kepada takdir memungkinkan seseorang khususnya bagi orang yang menjadi korban ujaran kebencian lebih memilih bersabar dan tidak ada keinginan untuk balas dendam. Ia percaya bahwa apa yang sudah menimpanya merupakan ujian dari Allah untuk mengangkat derajatnya. Ia juga percaya bahwa Allah tidak akan tinggal diam apabila makhluk-Nya dizalimi, dicaci, dan semacamnya.

2. Pengintegrasian Nilai-Nilai Kemanusiaan dalam Bermedia Sosial

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia nilai adalah harga (dalam arti taksiran harga); harga uang (dibanding harga uang yang lain); angka kepandaian; biji; ponten; banyak sedikitnya isi; kadar; mutu; sifat-sifat (hal-hal) yang penting atau berguna bagi kemanusiaan; sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya. Sedangkan kemanusiaan menurut Herimanto dkk. berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sebagai makhluk yang tinggi harkat martabatnya (Diana, 2017:146). Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai kemanusiaan adalah menghargai sesama manusia atau memanusiakan manusia sebagai makhluk yang berakal dan memiliki derajat yang mulia.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam sangat memperhatikan harkat dan martabat manusia atau banyak mengandung nilai-nilai kemanusiaan. Beberapa di antaranya dapat dibuktikan dengan adanya *ukhwah islâmiyyah* (Al-Hujurât [49]: 9), larangan berprasangka (Q.S. Al-Hujurât [49]: 11), Larangan menghina (Q.S. Al-Hujurât [49]: 12), berbahasa yang santun (Q.S. Al-Isrâ' [17]: 53). Apabila nilai-nilai kemanusiaan yang tertera dalam Al-Qur'an tersebut diintegrasikan dalam mengaplikasikan media sosial, maka akan berdampak positif terhadap pengguna media sosial.

Berikut ini akan diuraikan secara umum tentang pengintegrasian nilai-nilai kemanusiaan yang tercantum dalam Al-Qur'an terhadap pengguna media sosial agar dapat dijadikan pedoman dalam bermedia sosial:

Perintah menggunakan bahasa yang santun sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an berlaku kepada semua orang. Baik orang muslim atau non muslim(Hamka, 1990: 80). Begitu pula dengan penggunaan diksi, tidak disingkat maupun terdiri dari huruf kapital semua yang tidak dimengerti orang lain. Hal ini menandakan bahwa Islam sangat

memperhatikan perasaan manusia yang selalu ingin diperlakukan secara baik.

Oleh karena itu, hendaknya dalam memposting status di media sosial berisi kata-kata yang menyegarkan di hati dan nyaman di telinga bagi orang yang mendengarnya. Jadikan media sosial sebagai kesempatan untuk menebar kebaikan yang tidak diselubungi oleh kepentingan pribadi atau golongan. Misalkan dengan cara berdakwah, memberikan kata-kata motivasi, menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya.

Namun demikian, semua itu sulit akan terwujud jika tidak menanamkan rasa toleransi. Sebagai sikap emosional, toleransi bukan lantas menyetujui, bersikap acuh tak acuh terhadap semua jenis masalah dan membuat konsensi terhadap kepercayaan dan identitas diri senidiri, namun mengakui perbedaan dan toleransi. Sebab, tidak peduli dan bersikap abai merupakan tindakan yang tidak manusiawi. Toleransi lebih menekankan bahwa perbedaan pendapat dan keyakinan dapat saling terkait satu sama lain.

Nilai penting toleransi adalah perdamaian dan ketertiban (Benaziria, 2017: 48). Toleransi sangat penting untuk diaplikasikan bagi pengguna media sosial, khususnya di Indonesia yang penuh dengan keberagaman. Berangkat dari sikap toleransi diharapkan adanya saling menghargai perbedaan. Baik dari aspek ras, warna kulit, gender, agama dan lainnya. Ketika sikap toleransi sudah tertanam pada diri seseorang, kemungkinan besar meminimalisir terjadinya kasus ujaran kebencian di Indonesia.

Dalam artian, hendaknya media sosial dijadikan prinsip untuk saling menghargai perbedaan. Oleh karena itu, jauhi hal-hal yang sekiranya dapat menimbulkan konflik ditengah keberagaman penduduk Indonesia. Hindari mengumbar konten yang bersifat pornografi dan dapat mengganggu suku, agama, ras, gender dan atargolongan (SARA), baik itu berupa tulisan, foto, gambar, ilustrasi, suara maupun video. Jika semua itu tetap dilakukan, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan pertentangan, menyinggung, membuat malu di antara sesama pengguna media sosial yang berasal dari latar belakang, tingkat pendidikan, umur, kepercayaan, dan agama yang berbeda (Kementerian Perdagangan RI, 2014: 47).

Dalam bermedia sosial juga jauhi mengorek-ngorek kesalahan orang lain dengan niatan untuk menjatuhkan wibawanya atau sekedar ikut campur privasi orang lain (Shihab, 2005: 255). Hal ini biasanya dilakukan dengan cara *stalking* akun media sosial orang lain dan dicari letak kesalahannya atau yang

lebih parah dengan cara membobolnya. Perbuatan menyadap, memblokir, dan mengintai akun media sosial boleh dilakukan dengan catatan memelihara negara dan menampik kemudharatan (Shihab, 2005: 255). Seperti halnya yang sering dilakukan pihak yang berwajib karena ada laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang atau sekelompok orang yang menyalahgunakan media sosial.

Saring sebelum *sharing* menjadi penting untuk dilakukan oleh semua pengguna medsos agar mereka tidak menyebarkan informasi di media sosial yang hanya berdasarkan prasangka tanpa bukti dan mengetahui kebenarannya. Selain itu, hendaknya jangan mengumbar informasi di media sosial yang bersifat privasi, baik tentang diri sendiri, keluarga, teman maupun orang lain.

Perspektif Al-Qur'an Tentang Ujaran Kebencian di Media Sosial

Al-Qur'an melarang keras terhadap adanya ujaran kebencian di media sosial. Hal itu terbukti dengan adanya ayat-ayat etika sosial dalam Al-Qur'an seperti *Ukhuwwah Islâmiyyah* (Q.S. Al-Hujurât [49]: 10) larangan menghina (Q.S. Al-Hujurât [49]: 11), larangan berprasangka (Q.S. Al-Hujurât [49]: 12), larangan mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*) (Q.S. Al-Hujurât [49]: 12), larangan menggungjing (*ghîbah*) (Q.S. Al-Hujurât [49]: 12), dan berbahasa yang santun (Al-Isrâ' [17]: 53). Berikut ini akan dijelaskan perspektif Al-Qur'an tentang ujaran kebencian di media sosial sebagaimana telah tertera dalam ayat-ayat tersebut:

1. Menghina Orang Lain

Al-Qur'an melarang berbagai bentuk penghinaan baik kepada laki-laki maupun perempuan (Shihab, 2005: 201). Penghinaan berasal dari kata menghina. Menghina menurut Imam Qurthubi sebagaimana yang dikutip oleh Sayyid Mahmud Syukri dalam *Tafsir Rûh al-Ma'ânî* adalah memandang rendah, mengejek, meneliti aib dan kekurangan dengan satu sisi lagi menertawakannya. Baik dengan meniru perbuatan, perkataan, isyarat, gerakan isyarat (mimik), menertawakan pembicaraan orang yang dihina ketika bertindak dengan tanpa petunjuk, salah atas perbuatannya atau jelek suaranya (Syukri, n.d.: 152).

Al-Qur'an melarang menghina orang lain karena tidak sepatutnya bagi seseorang yang menyatakan dirinya beriman masih suka melakukan tindakan yang "berbau" penghinaan. Melainkan ia sebagai orang yang beriman seharusnya selalu meneliti kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga akan mengetahui kekurangan yang dimilikinya, berbeda dengan

orang yang tidak beriman yang selalu melihat kekurangan orang lain sehingga lupa bahwa dirinya juga memiliki kekurangan. Hal ini akan mengakibatkan bahwa dirinya merasa lebih baik, lebih sempurna, dan lebih tinggi (Syukri, n.d.: 152). Penilaian manusia secara lahiriyah tidak termasuk pada penilaian secara hakiki, hanya Allah yang mengetahui dan dapat mengukur terhadap hamba-hambanya (Quthb, n.d.: 3344).

Kasus penghinaan terjadi pada Presiden Jokowi yang diposting pemilik akun Facebook Nunik Wulandari ketika memakai pakaian adat Batak dengan tulisan "Orang TOLOL dipulau Samosir jd badut malah bangga....it's real.....tanpa edit. SUMPAH NGAKAK LIHAT PRESIDEN YANG SATU INI." Postingan yang sama juga dilakukan pemilik akun FB Andi Redani Putrabangsa, dengan keterangan foto "ORANG2 CACAT MENTAL ..MIRIP ..." (Yazidinniam, 2019).

Postingan penghinaan tersebut tidak kemungkinan besar menyakiti Presiden Jokowi dan masyarakat Batak karena telah menghina pakaian adatnya, sehingga berujung pada tindakan melaporkan kepada pihak yang berwenang untuk meminta keadilan.

Oleh karena itu, agar tidak mudah menghina orang lain adalah dengan cara wajib meyakini bahwa sesungguhnya orang yang dihina barang kali di sisi Allah lebih baik dari pada orang yang menghina (Zamakhsyari, 1998: 576).

2. Menghina Diri Sendiri

Al-Qur'an melarang menghina diri sendiri, maksudnya adalah larangan mencaci sebagian orang dengan sebagian yang lain. Baik berupa perkataan atau isyarat. Sedangkan orang mukmin bagaikan satu jiwa, maka barang siapa yang mencaci saudaranya maka sama saja dengan mencaci dirinya sendiri (Bayanuni, n.d.: 124). Alasan Al-Qur'an melarang menghina diri sendiri disebabkan orang yang dihina pada umumnya tidak akan tinggal diam seperti balas dendam dan melakukan klarifikasi terhadap penghinaan yang menimpa mereka (Bayanuni, n.d.: 201-202).

Tindakan penghinaan M Farhan Balatif yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo atas ucapannya yang mengatakan " Di hari kemerdekaan Indonesia ke 72. Gue akan merayakannya dengan menginjak foto Jokowi. Gue berharap di waktu yang akan datang bisa menginjak kepala Jokowi sampai pecah biar perlu otaknya juga berserakan di tanah," (Gusti, 2017) sama saja dengan menghina diri sendiri. Sebab, akibat tindakannya dia dilaporkan kepada pihak yang berwenang sehingga membuat malu keluarga dan diharuskan membayar denda yang tidak sedikit.

3. Memanggil dengan Gelar Buruk

Al-Qur'an melarang memanggil dengan gelar buruk (Quthb, n.d.: 3345). Sebagaimana yang terjadi di Media Sosial antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo saling memberikan gelar buruk. Pendukung Prabowo memberikan gelar kecebong kepada pendukung Jokowi. Sebaliknya, pendukung Jokowi memberikan gelar kampret kepada pendukung Prabowo (Santoso, n.d.). Hal ini dilarang dalam Al-Qur'an karena akan mengakibatkan ketersinggungan antara kedua belah pihak dan terus menerus terjadi saling memberikan gelar buruk (Shihab, 2005: 251-252). Jika salah satu di antara mereka tidak ada yang mau mengalah dan mau berhenti dalam melontarkan gelar buruk.

Menurut Imam Nawawi, Ulama sepakat atas keharaman memberikan gelar kepada manusia yang tidak disukai, baik dalam hal sifat, ayahnya, ibunya, dan lainnya (Syukri, n.d.: 154).

4. Berprasangka

Prasangka adalah menuduh seseorang yang bukan-bukan dan tidak beralasan (Hamka, 1990: 205). Selain itu, prasangka merupakan sesuatu yang tidak disangka-sangka bagi diri sendiri yang disebabkan ketidakjelasan atau dikuasai akan kelemahan dan kekuatan sehingga menimbulkan banyak kekacauan dan kesamaran, maka hendaknya bertindak dengan hati-hati dalam setiap prasangka dan merenungkan dari berbagai segi (Bayanuni, n.d.: 106).

Al-Qur'an melarang prasangka disebabkan selain dihukumi berdosa juga karena memungkinkan dapat memutuskan tali silaturrahmi antara kedua belah pihak yang sebelumnya baik-baik saja (Hamka, 1990: 205). Prasangka juga dapat mengantarkan kepada hal-hal yang diharamkan. Baik dari segi ucapan atau perbuatan (Shihab, 2005: 254-255). Selain itu, pemerintah juga dilarang untuk selalu menaruh prasangka kepada rakyatnya karena akan banyak bermunculan badan penyelidik "intelejen", dengan banyaknya badan penyelidik bukan lantas mendatangkan kebaikan, melainkan akan banyak juga muncul prasangka antara pemerintah dan rakyat yang hal itu dikhwatirkan akan menimbulkan kerusakan terhadap suatu negara (Hamka, 1990: 206).

5. Mencari-Cari Kesalahan Orang Lain (Tajassus)

Mencari-cari kesalahan orang lain (*Tajassus*) adalah membahas kekurangan manusia, aib manusia, dan membuka rahasianya (Bayanuni, n.d.:127). Al-Qur'an melarang tindakan tersebut karena setiap orang berhak menyembunyikan rahasianya yang enggan diketahui orang lain (Shihab, 2005: 255). Mencari-cari kesalahan orang lain juga memungkinkan dapat menjatuhkan wibawanya di depan umum (Hamka, 1990: 207). Selain

dianggap rendah dari segi akhlak, mencari-cari kesalahan orang lain hanya meresahkan masyarakat karena keamanan mereka terganggu (Quthb, n.d.: 3346).

6. Menggunjing (Ghîbah)

Menggunjing adalah membicarakan kekurangan dan keburukan seseorang, yang waktu itu tidak ada orangnya, melainkan ada di tempat lain (Hamka, 1990: 208). Baik pembicaraannya secara jelas maupun sindiran dan berupa perumpaan maupun isyarat. Menggunjing dilarang dalam Al-Qur'an karena terdapat unsur menyakiti dengan pemahaman bahwa orang lain terdapat kekurangan (Syukri, n.d.: 158). Selain itu, menggunjing merupakan perbuatan yang tidak adil, dianggap tidak adil karena kekurangan orang lain dijadikan bahan gosip tanpa sepengetahuan orangnya (Shihab, 2005: 256). Hal ini dapat menimbulkan sakit hati, menyesakkan dada, dan dapat memecahkan suatu golongan (Maraghi, 2001: 3346). Menggunjing juga seringkali dianggap sebagai mata rantai dari kemunafikan. Pasalnya, orang yang suka membuka aib seseorang yang tidak ada, kemudian berhenti secara tiba-tiba ketika seseorang yang menjadi bahan gunjingan tadi datang, lalu gunjingan tadi diganti dengan puji dan menjunjung tinggi (Hamka, 1990: 208).

Terlepas penjelasan di atas, khusus terkait berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing dalam Al-Qur'an diperbolehkan dengan catatan dapat mendatangkan kebaikan. Berprasangka diperbolehkan jika memang sudah ada indikator yang jelas. Salah satunya seperti berprasangka dalam masalah rincian hukum-hukum keagamaan. Pada umumnya hukum-hukum tersebut masih berdasarkan prasangka/dugaan dan tidak menutup kemungkinan hasilnya juga berdasarkan dugaan (Hamka, 1990: 208).

Berikut ini juga menjelaskan tentang kebolehan berprasangka, di antaranya: *Pertama*, boleh berprasangka terhadap musuh atau di tempat yang tidak aman seperti dalam kondisi perang. *Kedua*, dalam memberi amanah atau kepercayaan kepada orang lain. Artinya jangan mudah percaya pada seseorang yang akan diberikan kepercayaan sebelum mengenal kepribadiannya. *Ketiga*, mengenai agama. Seseorang jangan percaya begitu saja ketika ada seseorang atau sekelompok orang yang datang membawa ajaran-ajaran tentang agama. Akan tetapi harus mengetahui terlebih dahulu latar belakang keilmuannya dan berpikir kritis terhadap isi dari ajaran agama yang mereka bawa. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemurnian sumber-sumber ajaran agama (Rusydi, n.d.: 39).

Sedangkan kebolehan mencari-cari kesalahan orang lain juga diperbolehkan dengan catatan untuk pemeliharaan negara atau menampik *mudharat* yang sifatnya umum (Shihab, 2005: 255).

Adapun kebolehan menggunjing dengan catatan sebagai berikut:

- a) Bertujuan meminta fatwa, dalam hal ini seseorang bertanya tentang suatu hukum dengan menyebutkan kasusnya terlebih dahulu. Seperti seorang wanita bernama Hindun meminta fatwa kepada Nabi perihal suaminya, yakni Abu Sufyan yang kikir. Ia bertanya apakah boleh mengambil uang suami yang kikir tanpa izin.
- b) Menyebutkan keburukan seseorang yang memang tidak segan menampakkan keburukannya di depan umum seperti menyebut si A adalah pemabuk karena ia memang suka minum-minuman yang memabukkan di depan umum.
- c) Melaporkan kejahatan seseorang kepada pihak yang berwenang dengan tujuan mencegah terjadinya kemungkaran.
- d) Menyampaikan informasi kepada seseorang yang memang sangat membutuhkan informasi tersebut seperti dalam konteks menerima lamaran.
- e) Memperkenalkan seseorang yang tidak dikenal kecuali dengan menyebut kekurangannya. Misalnya "Si A yang buta sebelah itu." (Shihab, 2005: 255).

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam *Tafsir Al-Mishbah* tentang kebolehan menggunjing seperti yang dilakukan Hindun yang melaporkan Abu Sufyan, suaminya yang tidak memberikan nafkah kepadanya. Menggunjing dalam hal ini diperbolehkan karena Hindun sebagai seorang istri yang tidak dinafkahi oleh Abu Sufyan merasa bersalah, terpaksa mengambil uangnya dan tidak tahu hukumnya. Lagi pula tindakan Hindun tersebut bertujuan untuk meminta fatwa kepada Rasulullah. Dalam artian tidak ada niatan untuk mengumbar kekurangan suaminya.

Berbeda halnya dengan gunjingan di media sosial saat ini yang pada umumnya tidak hanya mengumbar kekurangan orang lain akan tetapi disertai dengan penghinaan, pelecehan, fitnah dan sebagainya seperti yang sering kali terjadi menimpa pada Presiden Jokowi. Meskipun alasan orang yang berbuat demikian sebagai bentuk kritikan karena kecewa terhadap kinerja dan kebijakan Presiden Jokowi, hal itu tetap tidak dibenarkan karena tindakan yang mereka lakukan menyimpang dari tujuannya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak mendukung terhadap ujaran kebencian yang menimbulkan bahaya dan perpecahan terhadap individu dan sekelompok orang. Al-Qur'an memandang ujaran kebencian sebagai perbuatan yang tercela dan harus dijauhi oleh umat Islam. Namun

demikian, terkait sebagian berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing diperbolehkan dalam Al-Quran, bukan berarti hal itu menandakan bahwa Al-Qur'an tidak konsisten dalam menetapkan suatu hukum, melainkan hal itu merupakan bentuk keringanan yang diberikan Allah Swt. kepada manusia dengan tujuan mendatangkan kebaikan dan berbagai konflik dapat terpecahkan atau segera ditemukan solusinya.

Kesimpulan

Ujaran kebencian adalah suatu tindakan komunikasi yang berupa perkataan, perbuatan, dan tulisan antara individu maupun kelompok yang bersifat melanggar dan berdasarkan unsur kesengajaan dalam meluapkan kebencianya yang mengandung provokasi, hasutan, atau hinaan terhadap individu atau suatu kelompok lain. Baik dari aspek ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain, yang berujung pada permusuhan, tindak kekerasan, dan diskriminasi.

Implikasi ujaran kebencian di media sosial meliputi banyak aspek. Baik aspek psikologi, politik, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Keseluruhan implikasi tersebut menimbulkan kerugian pada banyak pihak, meskipun tidak dimungkiri sebenarnya menguntungkan pelaku ujaran kebencian, akan tetapi hal itu hanya bersifat sementara dan pada akhirnya mengalami kerugian pada diri sendiri karena harus berhadapan dengan pihak yang berwenang. Peran pemerintah dan penyidik sangat membantu dalam menangani kasus ujaran kebencian, apalagi ditambah dengan adanya UU ITE.

Al-Qur'an melarang segala bentuk ujaran kebencian di media sosial yang menimbulkan bahaya dan kerugian terhadap diri sendiri, orang lain dan masyarakat. Seperti menghina orang lain, menghina diri sendiri, memanggil dengan gelar buruk, berprasangka, mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*) dan menggunjing (*ghibah*). Berbeda halnya dengan tindakan ujaran kebencian yang dilakukan karena bertujuan kemaslahatan, dalam hal ini Al-Qur'an memperbolehkan. Seperti menggunjing karena bertujuan meminta fatwa, menggunjing supaya seseorang berhenti melakukan kemaksiatan dan lainnya. Selain itu, Al-Qur'an memperbolehkan berprasangka apabila sudah ada indikator yang jelas dan menaruh prasangka sebagai bentuk kewaspadaan dari datangnya bahaya. Terakhir, Al-Qur'an memperbolehkan mencari-cari kesalahan orang lain untuk pemeliharaan negara atau menampik *mudharat* yang sifatnya umum.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Abu dan M. Umar (n.d.). *Psikologi Umum*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ainiyah, Qurrotul dan Karsiyah. (2017). Konsep Kesatuan Iman, Iptek dan Amal Menuju Terbentuknya Insan Kamil dalam Perspektif Pendidikan Islam. *ISTAWA: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2).
- Aliyah, Sri. (2013). Kaedah-Kaedah Tafsir Fî Zhilaali Al-Quran. *JIA*, (02).
- Azzam, Muhammad. (2019). Tiga Emak-emak Ujaran Kebencian ke Jokowi Ditahan di Polres Karawang. wartakotalive.com.
- Bayanuni, Abdu al-Majid Al-. (n.d.). *Al-Bayyinât Fî Tafsîr Sûrat Al-Hujurât*. tt: tp.
- Benaziria. (2017). Peranan Sekolah Berbasis Pondok Pesantren dalam Mengembangkan Karakter Toleransi Antar Umat Beragama. *Proseding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta*.
- Dawainusa. (2018). Siswa SMK Ini Dipenjara Karena Hina Jokowi di Facebook. Dawainusa.com: Getar Suara Perubahan.
- Diana, Ani. (2017). Nilai Kemanusiaan pada Novel *Sepatu Terakhir* Karya Toni Tegar Sahidi. *Jurnal Pesona*, 3(2).
- Febriyani, Meri. (2018). Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Media Sosial. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Gunawan, Budi dan Barito Mulyo Ratmono. (2018). *Kebohongan di Dunia Maya: Memahami Teori dan Praktik-Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Gunawan, Sutrisno Adi. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Penanganan Ujaran Kebencian Berdasarkan Surat Edaran Kepala Kepolosian Republik Indonesia Nomor: SE/06/X/2016.” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Gusti, Robedo. (2017). Inilah Kata-Kata Menghina Jokowi dan Polri Pada Akun Siswa SMK di Medan. rmolsumut.Com, akses 18 Maret 2019.
- Hamka. (1990). *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd Singapura.
- Hidayat, Sarif dkk. (2017). Pengaruh Media Sosial Facebook Terhadap Perkembangan E-Commerce di Indonesia. *Jurnal SIMETRIS*, 8(2).
- Jawa Pos. (2018). Hoax Lemon dan Lambung. *Jawa Pos*, 26 September.
- Khoiri, Ilham. (2019). Menyaring Suara Jernih di Tengah Riuhan. *Kompas*, Sabtu 6 Juli.
- Latra, I Wayan. (2018). Nilai-Nilai Bhineka Tunggal Ika dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. *Penelitian, UPT Pendidikan Pembangunan karakter Bangsa Universitas Udayana*.

- Maraghi, Ahmad Mushtafa al-. (2001). *Tafsîr Al-Marâghî*. Beirut Lebanon: Dar al-Fikr.
- Masrur, Ali. (2016). Relasi Iman Dan Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Al-Quran (Sebuah Kajian Tafsir Maudhui). *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1).
- Medistira, Yulida. (n.d.). Ahmad Dhani Didakwa Ujaran Kebencian karena 3 Postingan Twitter. news.detik.com, akses 31 Desember 2018.
- Mursyid, Ali dan Arison Sani. (2016). Solusi Problematika Umat dalam Perspektif Al-Quran. *EL-FURQANIA*, 2(2).
- Najati, M. 'Utsman. (2004). *Al-Quran dan Ilmu Jiwa*. terj. Ahmad Rofi' Usmani. Bandung: PUSTAKA.
- Najati, Muhammad 'Utsman. (2005). *Psikologi Nabi*. terj. Hedi Fajar. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Purwanto. (2015). Politik Identitas dan Resolusi Konflik Transformatif. *Jurnal Review Politik*, 5(1).
- Quthb, Sayyid. (2003). *Fî Zhilâl al-Qur'ân*. Beirut: Dar as-Syuruq.
- Rabi, Ibrahim M. Abu-. (2004). *Contemporary Arab Thought: Studies In Post-1967 Arab intellectual History*. London: Pluto Press.
- Salim, Hanz Jimenez. (2019). (Cek Fakta) Hoaks Lambang PKI di Acara PDIP. liputan6.com, akses 26 Mei 2019.
- Samsurrohman. (2014). *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Amza.
- Santoso, Ahmad. (n.d.). Kecebong dan Kampret' Label-label buruk dalam pemilu," <https://geotimes.co.id/> akses 18 Desember 2018
- Sastrawati, Nila. (2015). Simbolisme dalam Pencitraan Partai Politik. *Al-Daulah*, 4(1).
- Shihab, M. Quraisy. (2005). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraisy. (2013). *Wawasan Al-Quran*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Survei Litbang Kompas. (2019). Menipisnya Jarak Elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dan Pabowo-Sandiaga. Kompas.com: Jernih Melihat Dunia.
- Syukri dan Nor Salam. (2016). Dimensi Sufistik dalam Pemikiran M. Quraisy Shihab: Telaah tentang Konsep Zuhud dan Tawakkal dalam Tafsir al-Mishbah. *Esoterik: Jurnal Akhlak dan Tasawuf*, 2(1).
- Syukri, Sayyid Mahmud. (n.d.). *Rûh al-Mâ'âni Tafsîr al-Qur'ân al-Adzîm Wa as-Sab'u al-Matsâni*. Beirut Lebanon: Idâroh al-Thibâghah al-Munîriyyah.

- Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI. (2014). *Panduan Optimalisasi Media Sosial untuk Kementerian Perdagangan RI*. Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat.
- Umar, Ratnah. (2015). Tafsir Al-Azhar Karya Hamka (Metode dan Corak Penafsirannya). *Jurnal al-Asas*, 03(1).
- Utsaimin, Muhammad Bin Shaleh Al-'-. (2007). *Penjelasan tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keimanan*. terj. Ali Makhtum Assalamy. ttp: Islamhouse.
- Widayati, Lidya Suryani. (2018). Ujaran Kebencian: *Batasan Pengertian dan Larangannya*. Info Singkat, 10(6).
- Yazidinniam, M. (2019). Kapok!, Orang Batak Tidak Terima 2 Akun ini Hina Jokowi. Sekarang, Diburu Polisi. wajibbaca.com.
- Yulianto, Rahmad. (2017). Iman dan Penerapannya dalam Perspektif Islam dan Protestan. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama*, 3(2).
- Zamakhsyari, Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-. (1998). *Al-Kasyṣyāf an Haqāiq Ghawāmidh al-Tanzīl wa 'Uyūn al-Qawīl Fī Wujūhi al-Ta'wil*. Riyadh: Maktabah al-'Abīkan.